

# METODE IJTIHAD IBRAHIM HOSEN

**Suansar Khatib**

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
Email: khatibsuansar@gmail.com

**Abstract:** *Ijtihad Method of Ibrahim Hosen*, Ijtihad as the innovation of Islamic law brought the Jurist in to the zenith during age of Abbasid Caliph. But the results of ijtihad often led to the pros and cons among Islamic scholars. Such as Ibrahim Hosen, his thought always contradicted to the other islamic scholars, which caused many Islamic scholars presumed that Ibrarim Hosen thought is nounsen, the Islamic scholars presumed that his thought is not through the research from the books of mu'tabar and nor processing them correctly. Therefore, he is entitled as fake scholar, opportunistic and matrealistic, by the other Islamic Scholars. However, Ibrahim Hosen is not the like, it is important to review the thought of Ibrahim and his contribution in Islamic Law.

**Keywords:** Ijtihad, Islamic Law

**Abstrak :** *Metode Ijtihad Ibrahim Hosen*, Ijtihad sebagai inovasi hukum Islam telah mampu mengantarkan Islam ke puncak keemasan dunia fiqh pada era pemerintahan Bani Abasiyah. Namun hasil ijtihad sering melahirkan sikap pro dan kontra terhadap ulama yang melakukannya. Diantaranya adalah Ibrahim Hosen, dikarenakan pemikirannya tentang persoalan hukum yang seringkali melahirkan kontroversi di kalangan praktisi hukum Islam. Ada dugaan kuat bahwa pemikiran hukum Ibrahim Hosen adalah asal bunyi, bukan melalui penelusuran kitab-kitab mu'tabar dan tidak pula melakukan olah secara benar dengan pisau ushul fiqh, sehingga dia digelari dengan mujtahid gadungan yang bersikap oportunis. Padahal belum dilakukan penelusuran ataupun pengkajian ulang tentang pemikiran ulang tentang pemikiran hukum Ibrahim Hosen.

**Kata Kunci :** Ijtihad, Hukum Islam.

## Pendahuluan

Ibrahim Hosen<sup>1</sup> merupakan salah seorang ulama Indonesia yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang persoalan hukum yang seringkali melahirkan kontroversi di kalangan ulama dan sarjana

hukum Islam. Kontroversi yang muncul itu tidak membuat Ibrahim Hosen kehilangan semangat untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang diyakininya merupakan sebuah kebenaran.

Pendapat-pendapatnya yang kontroversi itu di antaranya adalah fatwanya tentang Keluarga Berencana (KB), kebolehan wanita menjadi hakim, masalah lemak babi, persoalan judi/maisir dan sebagainya.<sup>2</sup> Dalam masalah KB, Ibrahim Hosen tampil ketika para ulama dan tokoh-tokoh Islam masih ragu dengan

---

<sup>1</sup>Ibrahim Hosen dilahirkan di Bengkulu pada 1 Januari 1917 dan pasangannya KH Hosen dan Siti Zawiyah. Ia merupakan ulama intelektual dan intelektual ulama. Kepakarannya dalam bidang hukum Islam telah mengantarkannya menjadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Guru Besar Hukum Islam IAIN Hidayatuffah Jakarta. Kiprahnya dalam dunia pendidikan, ia awali dengan mendirikan PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Quran) pada tanggal 1 April 1971 dan IIQ (Institut Qur'an) pada tanggal 1 April 1977. Tim Penyusun Biografi Ibrahim Hosen [selanjutnya disebut Tim Penyusun], Prof KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 1-3 dan 55-56.

---

<sup>2</sup>Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), h 7.

kebijakan pemerintah untuk menerapkan KB. Dalam masa keraguan itulah pada tahun 1967 Ibrahim Hosen megemukakan pendapatnya tentang dibolehkannya KB dalam hukum Islam.

Oleh karena kesetujuannya dengan KB, membuat BKKBN menjadikan Ibrahim Hosen sebagai pioner untuk melancarkan program KB, terutama untuk kalangan umat Islam. Menurut Ibrahim Hosen, KB dengan pengertian mengatur jarak kelahiran sebagai *ikhtiar* manusia untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta demi pendidikan dan masa depannya untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia guna melahirkan generasi yang baik dan berkualitas bukan saja relevan dan dibenarkan Islam, akan tetapi malah dianjurkan.<sup>3</sup>

Kemudian masalah pengangkatan wanita menjadi hakim. Pemasalahan ini termotivasi dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama pasal 13 yang membicarakan persyaratan calon hakim di Pengadilan Agama. Pasal tersebut memberi peluang adanya hakim agama wanita.<sup>4</sup> Untuk itu Menteri Agama RI waktu itu Mukti Ali, mengadakan pertemuan Ulama tingkat Nasional untuk membicarakan boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim. Dalam

pertemuan antar ulama itu Ibrahim Hosen menyampaikan pandangannya bahwa wanita boleh menjadi hakim Agama (dalam masalah perdata) sebagaimana pandangan mazhab Hanafi, yang kemudian disetujui oleh Para peserta pertemuan Ulama tingkat nasional tersebut.<sup>5</sup>

Pandangannya ini membuat ia harus di “adili” oleh ulama NU. Selaku Mama NU, Ibrahim Hosen dimintai penjelasan sekaligus pertanggungjawaban terhadap gagasannya yang dianggap nyeleneh oleh ulama NU lainnya. Namun debat sengit yang terjadi antara ulama NU dengan Ibrahim Hosen tidak menghasilkan keputusanapa pun, dan sidangpundipending/*tawaquf*.<sup>6</sup>

Masalah lain yang juga menjadi sorotan Ibrahim Hosen adalah masalah PORKAS atau SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Menurut Ibrahim Hosen, PORKAS atau SDSB bukanlah judi. Pendapatnya ini berangkat dari pemahaman terhadap judi itu sendiri. Menurutnya, judi atau yang disebut dalam istilah agama dengan *maysir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan antara dua orang atau lebih.<sup>7</sup>

Akan tetapi kerangka pemikiran hukum Ibrahim Hosen di atas mendapat

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun, Op.cit, h. 163-164.

<sup>4</sup>Zain Badjeber Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, (Jakarta: Pustaka Amani, [t.th]), h.6.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 147

<sup>6</sup>*Ibid*.

<sup>7</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah.IJQ 1987), h. 20.

kritika dari jalaluddin Rahmat. Menurutnya, esensi dan pemikiran Ibrahim Hosenialah jiwa atau semangat dari al-Qur'an dan Sunnah. Artinya seorang *mujtahid* dalam melakukan *istinbath* hukum tidak perlu terikat pada teks-teks al-Qur'an dan Sunnah begitu saja (secara *ta'abbudi*) dan harus menggunakan akal (*ta'aqquli*).<sup>8</sup> Berangkat dan persoalan di atas penulis mencoba mengkaji ulang metode *ijihad* Ibrahim Hosen terhadap empat kasus di atas dalam makalah ini.

### Beberapa Pokok Pikiran Ibrahim Hosen

Ibrahim Husen merupakan tokoh intelektual muslim Indonesia, terutama dibidang kajian hukum Islam (*Syari'ah*). Banyak produk-produk hukum yang telah ditelurkannya. Sebagaimana layaknya sebuah pemikiran, pernyataan hukum yang ditawarkan Ibrahim Hosen juga terdapat golongan yang pro dan kontra. Agaknya hal ini dipicu oleh pandangan-pandangan hukum Ibrahim Hosen yang belum bisa dipahami oleh masyarakat kebanyakan

Maka, penulis akan mencoba mengetengahkan dan mengkaji ulang metode *ijtihad* (pemikiran hukum) Ibrahim Hosen dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum terhadap kasus-kasus

kedudukan wanita sebagai hakim dan masalah Keluarga Berencana (KB).

### Masalah Wanita Menjadi Hakim

Lahirnya Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, menghendaki adanya hakim agama wanita. Untuk itu. Menteri Agama Mukti Aliwaktu itu, mengadakan pertemuan ulama tingkat nasional membicarakan boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim. Masalah ini menjadi sangat menarik dan mendasar, mengingat bahwa pendapat yang berkembang di masyarakat adalah pendapat yang tidak membenarkan menjadi hakim secara mutlak, yakni baik dalam kasusperdata maupun sebagaimana halnya dalam pandangan mazhab *Syafi'i*.<sup>9</sup>

Pertemuan ulama tingkat nasional itu dihadiri oleh tokoh-tokoh ulama dan daerah, diantaranya K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dari ujung pandang dan Prof. Dr. H. Yafizham. S.H. dari Sumatera Utara. Ibrahim Hosen dalam kesempatan ini tampil sebagai pemasaran dan sebagai pembahas utama adalah K.H.M. Syukri Ghazali dan K.H. Ahmad Sowwam dari Jawa Tengah. Di sinilah Ibrahim Hosen menyampaikan pandangannya bahwa wanita boleh menjadi hakim agama (dalam masalah perdata) sebagaimana pandangan mazhab Hanafi. Apa yang disampaikan Ibrahim Hosen itu didukung dan disetujui

---

<sup>8</sup>Untuk mengenal lebih lanjut kritikan Jalaluddin Rahmat baca, Jalaluddin Rahmat *Tinjauan Kritis Atas sejarah Fiqh: dan Fiqh al-Khulafa' al Rasyiddyn hingga Mazhab Liberalisme, dalam Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi D Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paraniadina, 1995), h. 300.

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 130-131.

oleh para peserta dan pertemuan ulama tingkat nasional tersebut.

Dengan pandangnya ini berarti Ibrahim Hosen telah berhasil melakukan terobosan baru, membuka tabir pembekuan yang selama ini menyelimuti, kalangan ulama-ulama Islam. Namun demikian tidaklah berarti hal ini tidak ada tantangan. Kabut tebal masih juga menghadang di depan Ibrahim Hosen. Hal ini terbukti dengan adanya sidang yang diselenggarakan oleh NU tidak lama setelah Ibrahim Hosen melakukan gebrakan itu. Selaku ulama NU, Ibrahim Hosen meminta penjelasan sekaligus pertanggung jawaban terhadap gagasannya yang dianggap nyeleneh/menyalahi kebiasaan itu. Terjadilah perdebatan sengit dalam forum ini dengan tanpa menghasilkan keputusan apapun. Masalahnya menjadi *tawaquf*/dipending.

Memang, mengenai boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim merupakan masalah khilafiyah. Jumhur, yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim secara mutlak, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam perkara perdata, tidak dalam perkara pidana. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak., baik dalam perkara perdata maupun pidana. Demikian juga, Ibnu Jarir

at-Tabari membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak. Untuk memperkuat pendapatnya, Jumhur mengemukakan hadits Nabi SAW:

عن ابي بكره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة  
(رواه: البخاري)<sup>10</sup>

Dari Abi Bakrah Ia berkata: *Rasulallah SAW bersabda: Tidak akan memperoleh kejayaan suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita.* (HR.al-Bukhari).

Menurut Jumhur, hadits di atas, redaksinya dalam bentuk berita. Tetapi maknanya dalam bentuk *insya'*, yaitu melarang umatnya agar jangan menyerahkan segala urusan kehidupannya kepada wanita. Termasuk masalah/urusan kehidupan adalah peradilan. Jadi, jangan menyerahkan urusan peradilan kepada wanita. Menurut kaidah *Ushul al-Fiqih* yang mereka pegangi "Larangan menunjukkan kepada haram." Dengan demikian, hadits di atas menunjukkan wanita haramnya wanita menjadi hakim. Demikian juga menurut kaidah yang mereka pegangi "Larangan yang menunjukkan rusaknya yang dilarang," sebab sesuatu yang dilarang tidak mungkin di perintahkan. Atas dasar ini, menurut

<sup>10</sup>Al-Bukhariy, *op. cit.*, Hadits Nomor 4073.

jumlah, hadits di atas menunjukkan tidak sahnya keputusan yang ditetapkan oleh hakim wanita.<sup>11</sup>

Kenapa wanita dilarang menjadi hakim? Menurut Ibrahim Hosen, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasanuddin, Asisten Direktur PPs IIQ, berdasarkan penelitian menurut jumlah dapat diketahui bahwa *'illat* (kausalitas) hukum karam itu adalah karena adanya indikasi bahwa wanita kurang mampu dan mempunyai kelemahan baik dan segi fisik maupun akalannya. Oleh karena *'illat* ini tidak disebut dalam teks hadits yang dijadikan dalam argumentasi oleh jumlah di atas, *'illat* tersebut dikenal dengan *'illat mustanbatah*.<sup>12</sup>

Alasan Abu Hanifah cs, yang membenarkan wanita menjadi hakim dan masalah perdata ialah hadits riwayat al-Bukhari yang dijadikan alasan oleh jumlah di atas. Pandangan Abu Hanifah tentang hadits tersebut sama dengan pandangan jumlah, di mana redaksi hadits itu adalah berita, akan tetapi dari segi maknanya adalah insya', yakni melarang, yaitu melarang umat agar tidak menyerahkan urusannya kepada wanita, termasuk di dalamnya masalah peradilan. Perbedaan pandangan Abu Hanifah dengan jumlah terletak pada kaidah ushul fiqh yang dipergunakan.

Menurut kaidah ushul al-fiqih Abu Hanifah. "Larangan tidak menunjukkan rusak (batal)nya perbuatan yang dilarang, melainkan menunjukkan sahnya perbuatan yang dilarang tersebut," sebab tidak akan terjadi larangan terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Atas dasar ini, menurut Abu Hanifah, hadits di atas justru menunjukkan sahnya wanita menjadi hakim, sekalipun pejabat yang mengangkatnya berdosa. Jadi yang berdosa adalah pejabat yang mengangkat wanita itu menjadi hakim. Sedangkan jabatan hakim yang dipangkunya dan keputusan yang ditetapkannya adalah sah. Demikian jalan pemikiran Abu Hanifah.

Kemudian kenapa Abu Hanifah mengecualikan kasus pidana? Dalam kasus pidana, wanita tidak dapat diterima kesaksiannya. Padahal hukum peradilan diambil dan didasarkan pada hukum kesaksian, di mana masing-masing termasuk kategori kekuasaan. Oleh karena wanita dibenarkan untuk menjadi saksi dalam masalah-masalah selain pidana, mereka pun dibenarkan menjadi hakim dalam masalah-masalah selain pidana, yaitu masalah perdata. Dari sini dapat diketahui bahwa Abu Hanifah cs. mengqiyaskan masalah peradilan path masalah kesaksian.

Alasan Ibnu Hazm yang membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak, baik dalam kasus perdata maupun pidana, adalah firman Allah SWT:

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *op.cit.*,h.134.

<sup>12</sup>Hasanuddin, wawancara penulis Asdir IIQ Jakarta 21-23 November 2005 di kantor Jakarta.

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

*Apabila kamu memutuskan perkara diantara perkara manusia hendaklah kamu putuskan secara adil.*(QS: An-Nisaa' (4):58).

Menurut Ibnu Hazm, damir (kata ganti) yang terdapat pada kata *hakamtum* mencakup pria dan wanita, sebagaimana hal seperti itu banyak dijumpai dalam ayat al-Qur'an. Semua *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada ayat-ayat di atas mencakup pria dan wanita. Dalam hal ini ulama telah konsensus. Menurut Ibnu Hazm. Yang mendapat khithab dan diperankan untuk memutuskan perkara dalam ayat di atas bukan pria raja, akan tetapi juga wanita. Atas dasar ini, wanita boleh/sah untuk menjadi hakim.

Ada kemungkinan Ibnu Hazm memandang hadits riwayat al-Bukhari yang dijadikan alasan oleh jumhur dan Abu Hanifah hanya sebagai informasi (khabari) semata. Yakni Rasul SAW memberi tahu bahwa umat yang menyerahkan urusannya kepada wanita tidak akan memperoleh kemenangan, Jadi, bukan larangan. Apalagi kalau ditilik dari sabab wurud (latar belakang munculnya hadis tersebut. Rasul SAW menyampaikan hadits itu setelah mendapat berita bahwa bangsa persia dipimpin oleh seorang ratu; sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud kaum dalam hadits "*Lan Yufliha*

*qaumun...*" adalah rakyat Persia, bukan yang lain.

Sementara itu, Ibnu Jarir At-Tabari yang juga berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak (dalam masalah perdata pidana) mentakwilkan hadits al-Bukhari yang dijadikan alasan jumhur tentang tidak sahnya wanita menjadi hakim tersebut sebagai berikut. Wanita pada waktu itu kecakapan dan kemampuan ilmiyahnya tidak seperti wanita dewasa ini. Oleh karena itu, dalam kondisi dimana kecakapan, keahlian, dan kemampuan wanita sama atau melebihi kaum pria, tidak ada halangan wanita untuk menjadi hakim.

Jika pria yang memenuhi persyaratan dibenarkan menjadi hakim, wanita yang telah memenuhi persyaratan pun boleh saja menjadi hakim. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya ayat yang secara tegas dan jelas melarang wanita menjadi hakim. Sementara itu, mengenai hadits riwayat al-Bukhari yang dijadikan alasan oleh jumhur tidak menunjukkan secara jelas tentang tidak bolehnya wanita menjadi hakim. Hadits tersebut, karena dalalahnya tidak jelas, memungkinkan untuk diijtihad.

Di samping itu semua, Ibnu Jarir mengqiyaskan masalah peradilan kepada masalah fatwa. Wanita sah menjadi mutfi. Oleh karena itu, berdasarkan qiyas, wanita sah menjadi hakim. Dalam masalah boleh dan tidaknya wanita menjadi

hakim. Ibrahim Hosen mendukung pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari yang membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana). Argumentasi Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir nampaknya lebih kuat dan pandangannya itu lebih sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman. Pandangan itu mempunyai wawasan jauh ke depan. Inilah mungkin yang ditangkap Ibrahim Hosen; sehingga ia berani mengetengahkan pendapat tersebut yang ternyata di kemudian hari dibenarkan oleh fakta kehidupan. Wanita bukan saja telah banyak yang menjadi hakim dan Sarjana Hukum, tetapi lebih dari itu, kini telah banyak wanita naik panggung dan tampil dalam gelanggang percaturan dalam kehidupan.

Jika disimak dari paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa ijtihad yang diterapkan Ibrahim Hosen dalam menyelesaikan hukum kedudukan hakim wanita adalah dengan ijtihad bayani, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Hazm dengan memperhatikan penjelasan Allah SWT dalam ayat:

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

*Apabila kamu memutuskan perkara diantara perkara manusia, hendaklah kamu putuskan secara adil... (QS: An-Nisaa' (4): 58).*

## **Masalah Keluarga Berencana**

Banyak tanggapan dari umat Islam yang bernada sumbang dan negatif, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan hanya kalangan ulama dan tokoh Islam yang masih ragu dan tanda tanya. Itulah suasana dan kondisi yang terjadi pada saat-saat awal pemerintahan RI mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Hal ini bisa dimengerti, mengingat kondisi mayoritas umat Islam Indonesia yang masih awam pengetahuan agamanya. Apalagipencanangan KB itu dianggap hal baru oleh mereka. Secara kebetulan awal-awal dilontarkannya program KB itu istilah yang dikumani adalah "*Family Planning*" yang bagi kalangan awam, terasa asing. Jujur perlu diakui bahwa karena faktor kebodohan kadang-kadang umat Islam, merasa alergi dengan kata-kata atau istilah asing. Dalam hal ini, kecuali istilah Arab tentunya.

Dengan adanya tuntutan al-Qur'an dan hadits Nabi SAW untuk jarak kelahiran demi kesehatan ibu dan anak dalam rangka mempersiapkan generasi manusia yang lebih baik dan berkualitas menuju terbentuknya rumah tangga bahagia sejahtera dan masyarakat yang baik, timbullah daya dan upaya manusia bagaimana agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu dimana sarana dan fasilitas kehidupan sangat sederhana, upaya yang dilakukan umat manusia untuk

mengatur kelahiran tersebut adalah *azl*, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan menumpahkan (membuang) sperma di luar vagina, yang dalam medisnya disebut “*Coitus Inter-ruptus*.” Hal ini pernah dilakukan sahabat Nabi SAW pada waktu Nabi SAW masih hidup, sebagaimana diketahui dari hadits Ibn Jabir:

عن جابر قال كنا نعزل علي عهد النبي صلى

الله عليه وسلم (رواه البخاري)<sup>13</sup>

*Dari Jabir ia berkata: Kami (sahabat Nabi SAW) pernah melakukan azl pada masa Nabi SAW di mana al-Qur'an sedang turun.* (HR: al Bukhari)

Ulama fiqih memang berbeda pendapat tentang hukum ‘*azl* tersebut. Akan tetapi, menurut Ibrahim Hosen, yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ‘*azl* hukumnya mubah (boleh dilakukan) sebagaimana pendapat Imam Ghazali (digelari ‘*Hujjatul Islam*).<sup>14</sup>

Menurut Ibrahim Hosen, apabila pengaturan jarak kelahiran dilakukan dengan sistem ‘*azl* (yang nota bene bersifat menyakiti isteri, mengurangi kemesraan hubungan suami isteri), berdasarkan *qiyas* dapat dinyatakan bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka KB upaya mewujudkan keluarga bahagia sejahtera

tentu juga diperbolehkan selama hal itu dibenarkan oleh ilmu kesehatan.

Kemudian, bagaimana setelah mempergunakan alat-alat kontrasepsi tersebut masih juga terjadi kebobolan (terjadi kehamilan)? Boleh kah dengan dalih KB kandungan itu digugurkan? Ibrahim Hosen menegaskan dalam kondisi kandungan itu belum bernyawa, terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha sebagai berikut :

- a. Hukumnya mubah, atas dasar pandangan bahwa kandungan itu bernyawa.
- b. Haram, atas dasar pandangan bahwa kandungan itu mempunyai fungsi yang terhormat. karena sifatnya yang hidup, yaitu hidup dalam arti tumbuh dan berkembang.
- c. Makruh, jika tanpa sebab.

Jadi, yang dimaksud hidup menurut pendapat yang memandang haram dan makruh adalah hidup dalam arti tumbuh dan berkembang. Sementara itu, menurut pendapat yang mengatakan mubah, yang dimaksud hidup atau yang bernyawa adalah hidup yang dalam arti merasa dan bergerak.

Lalu bagaimanana kalau kandungan itu sudah bernyawa? Bolehkah dalam rangka KB kandungan itu digugurkan? Dalam rangka ini Ibrahim Hosen menegaskan bahwa ulama telah konsensus tentang haramnya menggugurkan dengan yang sudah

<sup>13</sup>Al-Bukhariy, *op. cit.*, hadits nomor 4808.

<sup>14</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan, op.cit.*, h.207.

bernyawa dengan dalih apapun, kecuali karena darurat. Misalnya seorang ibu begitu lemah fisiknya yang menurut diagnosa dokter akan mengakibatkan fatal apabila melahirkan, atau seorang ibu mempunyai penyakit menular yang membahayakan keturunannya, atau seorang ibu yang karena ada kelainan setiap kali melahirkan harus dioperasi.

Metode ijtihad Ibrahim Hosen dalam mendudukan hukum boleh tidaknya melakukan KB adalah dengan menggunakan *ijtihad Ishtilahi*; mencari *ruh tasyri'* dengan mengutamakan, konsep *maqdsah syariah* yaitu untuk mengatur jarak kelahiran demi kesehatan ibu dan anak dalam rangka mempersiapkan generasi manusia yang lebih baik dan berkualitas.

Menyikapi pernyataan di atas, menurut penulis, Islam memang menganjurkan bahkan merupakan suatu prinsip pembinaan hukum yaitu memelihara kemaslahatan, namun kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Jika dia bertentangan dengan *nash* maka didahulukan *nash*, dan *masalahah* yang bertentangan dengan *nash* di istilahkan oleh ulama ushul al-fiqh "*al-mashlahah al-mulghah*".

*Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu, *mashlahah* yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun

ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. Umpamanya, di masa sekarang masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *mashlahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah SWT untuk memberi hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah SWT telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... (QS: An-Nisaa'(4) :11)*

*Al-mashlahah al-mulghah* ini, menurut kesepakatan para ulama bisa dijadikan lanclasan hukum.<sup>15</sup>

Dengan demikian, apa yang dipandang *mashlahah* oleh Ibrahim Hosen

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, Cet ke-1,h. 323.

dalam persolan KB adalah merupakan *mashlahah al-mulghah*, hal itu bertentangan dengan *nash*. Di antaranya anjuran Rasulullah melalui hadistnya:

عن أنس قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكره التبتل وينهي عنه فما شديدا فيقولوا

تزوجوا الودود الولود فاني مكثر بكم الامم

يوم القيامة (روه مسلم)<sup>16</sup>

*Dan Anas telah berkata: Adalah Rasulullah SAW membenci tindakan, membujang dan beliau sangat melarangnya, maka Rasulullah bersabda nikahilah olehmu perempuan yang punya potensi banyak anak, sesungguhnya akan bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat.* (HR: Muslim)

Apa yang tertuang dalam hadist di atas merupakan suatu hal sangat bertentangan dengan praktek KB. Secara nyata Rasul memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan karena hal itu merupakan kebanggaan tersendiri oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti di hadapan para Nabi-nabi dan juga Allah SWT lantaran banyak umatnya.

Sementara itu, yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa praktek KB merupakan tindakan yang merusak aqidah karena hal itu menentang Hukum Alam

yang telah digariskan oleh Allah SWT bahwa manusia merupakan makhluk yang berkembang biak. Kelahiran dan kematian sudah ada ketentuan Allah SWT, kenapa harus dimusnahkan atau hindarkan. Bukankah Allah SWT telah menjamin rezki setiap makhluk yang melata di permukaan bumi, sebagaimana janji Allah SWT dalam firman-Nya:

الله رزقها

*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezkinya... (Lauh mahfuzh).* (QS: Huud (11):6)

Begitu tegasnya pernyataan dan jaminan Allah SWT terhadap rezki para makhluk-Nya, hanya orang-orang yang lemah aqidahnyalah yang menyangsikan janji Allah SWT tersebut. Dengan demikian apa yang dinyatakan Ibrahim Hosen dan orang yang sepaham dengannya untuk menghalalkan praktek KB tidak dapat dibenarkan. Hukumnya tetap haram.

Berdasarkan beberapa kasus yang dilakukan pembahasan hukum oleh Ibrahim Hosen. Maka dapat disimpulkan bahwa Ibrahim Hosen dalam melakukan pembahasan hukum melakukan *ijtihad* secara bebas tanpa terikat oleh suatu mazhab manapun. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim Hosen tidak mau taqlid kepada imam-imam mazhab. Menurut Ali Yafie, Ibrahim Hosen dalam melakukan

<sup>16</sup>Muslim, *op.cit.*,h.323.

*istinbath* hukum untuk membahas satu permasalahan tidak membangun teori sendiri, namun ia tetap menggunakan metode dan kaidah-kaidah yang telah dibangun para ulama terdahulu tanpa terikat kepada mazhab tersebut.<sup>17</sup>

Kreatifitas *ijtihad fardi* yang dilakukan Ibrahim Hosen sebagai pola perpaduan/Integratif antara ijtihad kreatif (*insya'i*) dan ijtihad selektif (*intiq'a'i*). Ijtihad kreatif (*insya'i*) ialah mengacu untuk menjawab setiap, persoalan-persoalan yang lama dan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Sedangkan ijtihad selektif (*inliqa'i*) ialah berfungsi ketika menentukan pilihan dari berbagai fatwa para imam mazhab terdahulu guna memberikan solusi hukum terhadap sebuah persoalan dengan melakukan *tarjih* di antara pendapat tersebut. Di samping itu, disertai dengan mengadakan perbaikan fatwa-fatwa yang *ikhtilaf (tashih)*. Hal ini terlihat jelas pada Ibrahim Hosen sewaktu memilih pendapat mazhab yang bersifat moderat. Perpaduan dua teori ijtihad di atas melahirkan sebuah produk ijtihad yang bersifat komprehensif.

## Penutup

Berdasarkan hasil kajian ulang yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran hukum

Ibrahim Hosen bukan asal bunyi, melainkan hasil penelusuran kitab-kitab *mu'tabar* (diakui secara ilmiah), yang kemudian diolah secara benar dengan pisau ushul *al-fiqh*. Dengan demikian sangat keliru dan dungu orang yang menduga Ibrahim Hosen sebagai mujtahid gadungan yang bersikap oportunistis, yaitu berfatwa berdasarkan pesan sponsor. Agaknya hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mau memahami dan menelusuri cara berfikir Ibrahim Hosen untuk menelurkan fatwa hukum. Sebagaimana kata orang bijak "*mata yang benci buta terhadap kebaikan seseorang*". Suatu sikap yang bijaksana menurut penulis. Sah saja kita tidak setuju dengan pendapat dan pandangan seseorang, tapi bersikaplah sebagaimana layaknya seorang intelektual, membantah dan berdebat secara ilmiah, sebagaimana yang dilakukan Imam al-Ghazali ketika mempelajari filsafat baru kemudian menyatakan kerancuan-kerancuan para filosof. Suatu bentuk debat ilmiah yang patut ditiru.

Selanjutnya, walaupun Ibrahim Hosen dapat dikatakan *mujtahid* namun metode ijtihad yang digunakannya dalam merespons berbagai permasalahan hukum, tidak terlepas dan metode ijtihad dan kaidah-kaidah fiqh yang telah dibangun oleh para ulama mazhab terdahulu. Hanya saja, Ibrahim Hosen tidak terikat dengan pendapat-pendapat mazhab tertentu dalam

---

<sup>17</sup>Prof.KH.Ali Yafei, wawancara penulis pada tanggal 24 November 2005 di Jakarta.

menggunakan metode ijtihad dan kaidah-kaidahfiqh.

### Referensi

Al- Qur'anul karim

Bagir, Haidar dan Syafiq Basri.1996.*Ijtihad dalam Sorotan*.Bandung: Mizan.

Hasanuddin, wawancara penulis Asdir IIQ Jakarta 21-23 November 2005 di kantor Jakarta.

Hosen, Ibrahim. 1993. *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*. Jakarta IAIN Jakarta: Makalah tidak diterbitkan.

Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IJQ.

Rahmat, Jalaluddin.1995. *Tinjauan Kritis Atas sejarah Fiqh: dan Fiqh al-Khulafa' al Rasyiddyn hingga Mazhab Liberalisme, dalam Budhy Munawar Rachman,*

*Kontekstualisasi D Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paraniadina.

Shahih Bukhari, Penterjemah :H. Zainuddin Hamidy, dkk. Penerbit "Widjaya" Jakarta 1992.

Shahih Muslim, Penterjemah Ma'mur Daud, Penerbit "Widjaya" Jakarta 1993.

Saleh, Zain Badjeber Abdul Rahman. [t.th]*Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*. (Jakarta: Pustaka Amani.

Syarifuddin,Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu. Jilid 2. Cet ke-1.

Tim penyusun Biografi Ibrahim Hosen. 1990. *Prof. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan.

Yafei, Prof.KH.Ali. wawancara penulis pada tanggal 24 November 2005 di Jakarta.